



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KONSISTENSI BENTUK LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yudi Widagdo Harimurti

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pemerintahan selaku penyelenggara negara membutuhkan lembaga negara untuk melaksanakan kekuasaan negara. Demikian pula dengan Pemerintahan Indonesia membutuhkan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lembaga negara dimaksud lazim disebut sebagai lembaga negara utama atau sebagai lembaga negara permanen. Lembaga-lembaga negara itu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai wujud implementasi kekuasaan negara. Lembaga negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 ada dalam berbagai bentuk, bahkan ada yang berbentuk komisi yang *nota bene* merupakan bentuk lembaga negara non utama atau non permanen, yang lazim disebut sebagai lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung.

Kata Kunci : Bentuk Lembaga Negara, UUD NRI Tahun 1945. Konsistensi.

Abstract

The government as the organizers of the country needs state institutions to carry out the state power. Similarly with indonesia government needed state institutions that they are regulated in the constitution nri years 1945. State institutions commonly referred to as an institution prime state or as a permanent state. The country exercising the functions, lembaga-lembaga duty and authority as a form the implementation of the state power. State institutions in the constitution nri years 1945 there in various forms, even what looked like a commission of the bene is the form of state institutions non main or non permanent, a commonly referred to as state institutions associated or state institutions. supporters

Key words: Form or state institution, UUD NRI 1945. Consistency.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Indonesia dalam merealisasikan kekuasaan negara membutuhkan lembaga-lembaga negara. Selaku penyelenggara negara, pemerintahan berdaulat adalah pemerintahan yang menjalankan amanah rakyat dalam mengimplementasikan *realitionsip* antara rakyat dengan pemerintah. Selain itu pemerintahan berkewajiban mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional.

Pemerintahan dan/atau pemerintah sebagai pihak yang memerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara serta tetap harus mendapat persetujuan dari yang diperintah, yakni rakyat. Mengingat rakyatlah yang memegang kedaulatan, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terutama Pasal 1 ayat (2)¹.

Kekuasaan Negara Indonesia, sebagaimana lazimnya suatu negara bertumpu pada 3 (tiga) kekuasaan utama, yakni : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem hubungan, tata kerja dan koordinasi antara ketiga kekuasaan itu disebut sistem pemerintahan negara². Sistem

pemerintahan negara berkenaan dengan mekanisme yang dilaksanakan

oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang. Hal demikian juga untuk Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang (selanjutnya disebut SPNI).

SPNI meliputi hubungan, tata kerja dan koordinasi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Indonesia untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang setiap kekuasaan tersebut.

Kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Indonesia ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) dan Presiden³. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Indonesia adalah Presiden⁴ dan kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Indonesia yakni Mahkamah Agung⁵ yang (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi⁶ yang (selanjutnya disebut MK).

DPR, Presiden, MA dan MK adalah 4 (empat) lembaga negara dalam SPNI yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain keempat lembaga negara itu masih ada 12 (dua belas)

¹Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

²Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 120.

³Lihat *Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

⁴Lihat *Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945*.

⁵Lihat *Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

⁶Lihat *Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

lembaga negara, yakni : Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (selanjutnya disebut MPR), duta dan konsul, dewan pertimbangan, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), komisi pemilihan umum, bank sentral, Badan Pemeriksa Keuangan yang (selanjutnya disebut BPK), Komisi Yudisial yang (selanjutnya disebut KY), Tentara Nasional Indonesia yang (selanjutnya disebut TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut POLRI).

Apabila memahami alinea di atas, maka ada aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal itu terlihat ada yang berbentuk majelis, ada yang berbentuk dewan, ada yang berbentuk mahkamah, ada yang berbentuk badan. Ada juga yang berbentuk komisi yang biasanya untuk lembaga penunjang atau lembaga pendukung, bahkan ada yang tidak mempunyai bentuk namun langsung nama lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Memahami latar belakang, sebagaimana uraian di atas, maka rumusan masalah artikel ini adalah : *pertama*, Mengapa terjadi aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 ? *kedua*, Bagaimanakah semestinya bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pengertian dari penelitian hukum doktrinal itu adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”⁷.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan kefilosofatan (*philosophical approach*) dalam arti “menelaah secara mendasar, menyeluruh dan spekulatif isu hukum serta mengupasnya secara radikal dan mendalam”⁸. Melalui pendekatan kefilosofatan diharapkan memperoleh pemahaman yang holistik konsistensi bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam arti dilakukan dengan “membandingkan engaturan

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 43.

⁸Mukthie Fadjar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, h. 136.

suatu negara dengan 1 (satu) atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi”.⁹ Pendekatan perbandingan dipergunakan penulis untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan keberadaan lembaga negara antara Negara Indonesia dengan negara lain, terutama Negara Malaysia dan Negara Amerika Serikat yang (selanjutnya disebut AS). Pemilihan Negara Malaysia mengingat negara ini dalam lingkup ASEAN, selain itu sistem pemerintahan Malaysia berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia. Sedangkan pemilihan Negara AS, dasar pertimbangan adalah sistem pemerintahan AS hampir mirip dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Pendekatan ketiga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum

yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁰ Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai bentuk lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

C. Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

1. UUD NRI Tahun 1945 ;
2. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jis.* UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
3. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jis.* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

⁹*Ibid.*, h. 135.

¹⁰*Ibid.*, h. 135 – 136.

Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ;

6. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ;

7. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;

8. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

9. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMBAHASAN

A. Aneka Ragam Bentuk Lembaga Negara Yang Diatur Oleh UUD NRI Tahun 1945

Sebelum pembahasan aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, perlu penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah lembaga negara. Istilah lembaga negara pada SPNI awalnya ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 yang (selanjutnya disebut UUDS RI Tahun 1950)¹¹. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas menyebut istilah lembaga negara.

Lebih lanjut istilah lembaga negara pada SPNI dapat diketahui dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (selanjutnya disebut Tap MPR). Adapun Tap MPR yang didalamnya terdapat istilah lembaga negara adalah Tap MPR Nomor III/MPR/1978¹².

Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak ada pengaturan istilah lembaga negara. Hal itu menyebabkan banyak yang mengartikan dan mengklasifikasikan terhadap konsep lembaga negara. Secara historis lembaga negara bukan

¹¹Lihat *Bab II Alat-alat Perlengkapan Negara*, didalam *Pasal 44* diuraikan bahwa *alat-alat perlengkapan negara ialah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan*.

¹²Lihat *Tap MPR Nomor III/MPR/1978* tentang *Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga*

Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Tap tersebut secara jelas mengatur istilah lembaga negara dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, meskipun istilah yang digunakan adalah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah yang sama. Itu nampak dari penggunaan “istilah *political institution* untuk Inggris, istilah *staat organ* untuk Belanda dan istilah lembaga negara untuk Indonesia”¹³.

Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara. UUD NRI Tahun 1945 memang tidak menyebut secara tegas istilah lembaga negara, namun langsung menyebut MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), BPK, MA, MK, KY, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI.

Selain kesebelas lembaga negara tersebut pada alinea di atas, UUD NRI Tahun 1945 tidak langsung menyebut seperti kesebelas lembaga negara tersebut. Adapun lembaga negara yang tidak langsung disebut itu ada 3 (tiga) lembaga negara. Ketiga lembaga negara dimaksud, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Lembaga Negara Yang Tidak Langsung Disebut Sebagai Lembaga Negara

No	Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945	Praktek Ketatanegaraan
1.	Pasal 16 : Presiden membentuk <u>suatu dewan pertimbangan</u> yang bertugas memberikan	Dewan Pertimbangan Presiden yang (selanjutnya disebut WANTIMPRE S) dan diatur

	nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU (garis bawah dari penulis)	lebih lanjut dengan UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
2.	Pasal 22E ayat (5) : Pemilu diselenggarakan oleh <u>suatu komisi pemilihan umum</u> yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (garis bawah dari penulis)	Komisi Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut KPU) dan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3.	Pasal 23D : Negara memiliki <u>suatu bank sentral</u> yang susunan, kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan UU (garis bawah dari penulis)	Bank Indonesia yang (selanjutnya disebut BI) dan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Sumber : Kreasi Penulis

Dari penjelasan alinea sebelumnya dan Tabel 1 di atas, bila memahami UUD NRI Tahun 1945 masih ada 2 (dua) lembaga negara yang juga langsung disebut, namun nama jabatan yaitu

¹³Sri Soemantri, “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD

1945”, *Transkrip Diskusi Publik Di Komisi Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta, 9 September 2004.

Presiden serta duta dan konsul. Apabila seperti kesebelas lembaga negara, maka penyebutannya Majelis Kepresidenan atau Dewan Kepresidenan atau Mahkamah Kepresidenan atau Badan Kepresidenan atau juga Lembaga Kepresidenan serta Kedutaan dan Konsulat.

Keenam belas lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 disebut lembaga negara utama¹⁴ atau lembaga negara permanen¹⁵. Keenam belas lembaga negara tersebut menunjukkan aneka ragam bentuk lembaga negara, juga ada yang tidak mempunyai bentuk lembaga negara, ada yang merupakan satu kesatuan institusi bahkan ada yang berbentuk komisi. Untuk lebih jelas berikut paparan seperti

yang ada pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 : Aneka Ragam Bentuk Lembaga Negara Yang Diatur Oleh UUD NRI Tahun 1945

No	Nama Lembaga Negara	Bentuk Lembaga Negara
1.	MPR	Majelis
2.	DPR	Dewan
3.	DPD	
4.	dewan pertimbangan	
5.	MA	Mahkamah
6.	MK	

¹⁴Pendapat K.C. Wheare dan Joseph Raz dalam Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 7 dan h. 361.

7.	BPK	Badan
8.	Presiden & Wakil Presiden	Tidak Ada Bentuk Lembaga Negara
9.	duta & konsul	
10.	bank sentral	
11.	Kementerian Negara	Satu Kesatuan Institusi
12.	Pemerintahan Daerah	
13.	TNI	
14.	POLRI	
15.	komisi pemilihan umum	Komisi
16.	KY	

Sumber : Kreasi Penulis

Tabel 2 di atas memperlihatkan, bahwa dari 16 (enam belas) lembaga negara utama atau lembaga permanen hanya 7 (tujuh) yang jelas bentuk lembaga negaranya. Itupun beraneka ragam bentuk, ada yang berbentuk majelis sebuah lembaga negara, ada yang berbentuk dewan 3 (tiga) lembaga negara, ada yang berbentuk mahkamah 2 (dua) lembaga negara dan ada yang berbentuk badan sebuah lembaga negara.

Apabila dianalisis dengan Teori Bernegara, maka aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terjadi. Hal itu disebabkan negara

¹⁵Pendapat James Bryce dalam Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 7.

sebagai wadah pengorganisasian, sehingga negara harus mengorganisasikan terhadap pengaturan lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pengorganisasian pengaturan tersebut mestinya bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sama. Dalam arti sama untuk bentuk semua lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai perbandingan di Negara Malaysia lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi Federal Malaysia yang (selanjutnya disingkat KFM) juga beraneka ragam bentuk. Lebih lanjut lembaga negara itu secara berurutan sebagaimana di bawah ini :¹⁶

1. Majlis Raja-raja ;
2. Badan Eksekutif ;
3. Badan Perundang-undangan ;
4. Badan Kehakiman ;
5. Majlis Tanah Negara ;
6. Majlis Keuangan Negara ;
7. Majlis Angkatan Tentara ;
8. Suruhanjaya¹⁷.

¹⁶J.C. Fong, *Constitutional Federalism in Malaysia*, Selangor : Sweet & Maxwell Asia, 2008, h. 235.

¹⁷Lembaga negara berbentuk Suruhanjaya di Malaysia dapat diartikan sama dengan lembaga negara

Penyelenggaraan negara di Negara AS oleh Konstitusi Federal Amerika Serikat yang (selanjutnya disingkat KFAS) dan KFAS tidak mengatur lembaga negara. KFAS lebih menekankan pada pembagian kekuasaan negara, yaitu : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Selain itu KFAS mengatur tentang hak, kewenangan dan prosedur secara umum ketiga kekuasaan negara tersebut. Lembaga negara yang mendukung dalam penyelenggaraan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KFAS.

Dari perbandingan di Negara Malaysia dan di Negara AS terlihat, bahwa di Negara Malaysia hanya ada 3 (tiga) bentuk lembaga negara. Di Negara AS tidak mengatur (bentuk) lembaga negara, namun terlihat dalam praktek ketatanegaraan, seperti : Presiden, MA, Kongres, Senat dan *House of Representative*.

B. Bentuk Lembaga Negara Semestinya Yang Ada Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

Nampak jelas terlihat aneka ragam bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika didasarkan pada pengertian majelis, dewan, mahkamah dan badan adalah "satu kesatuan untuk melaksanakan tugas".¹⁸ Sedangkan pengertian komisi

berbentuk komisi atau lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang ada di Indonesia.

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, Edisi Pertama, 1991), h. 115, 349.

ialah “pemberian wewenang atau kekuasaan untuk mewakili dibidang tertentu”.¹⁹

Dari pengertian pada alinea di atas jelas, bahwa bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu majelis, dewan, mahkamah dan badan bukan komisi atau bukan tidak ada bentuk atau bahkan bukan satu kesatuan institusi. Dalam hal aneka ragam bentuk bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami, bahwa proses pembuatan UUD NRI Tahun 1945 negara tidak dalam keadaan memiliki kedaulatan dan belum ada pemerintahan yang berdaulat.

Pernyataan, bahwa saat pembuatan UUD NRI Tahun 1945 negara tidak dalam keadaan memiliki kedaulatan dan belum ada pemerintahan yang berdaulat, didasarkan pada Teori Negara dan Teori Bernegara²⁰. Secara tegas dinyatakan, bahwa negara sebagai organisasi teritorial suatu bangsa harus memiliki kedaulatan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Dengan demikian timbul pertanyaan ketatanegaraan, mengapa saat Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak dilakukan penataan bentuk lembaga negara ?. Justru memunculkan bentuk lembaga negara berupa komisi yang jelas-jelas keberadaan komisi adalah untuk melaksanakan pemberian wewenang dalam arti keberadaan lembaga negara yang berbentuk

komisi harus ada *delegatie*. Hal itu mengingat, pemberian bentuk kedalam komisi menunjukkan kewenangan tertentu yang tidak sama dengan kewenangan majelis/dewan/mahkamah/badan.

Pada saat Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mestinya dilakukan penataan bentuk lembaga negara bukan memunculkan bentuk lembaga negara yang tidak tepat diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni komisi. Terlebih ada yang tidak ada bentuk negaranya serta ada yang berupa satu kesatuan institusi, sehingga agar terjadi konsistensi bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 semestinya bentuk lembaga negara tersebut harus ditetapkan : apakah berbentuk majelis, apakah berbentuk dewan, apakah berbentuk mahkamah, apakah berbentuk badan. Kemungkinan itu, sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Bentuk Lembaga Negara Yang Semestinya Ada Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

No	Saat Ini	Semestinya
1.	MPR DPR DPD dewan pertimban ngan MA	Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Permusyawaratan Rakyat/ Mahkamah Permusyawaratan Rakyat/ Badan Permusyawaratan Rakyat
2.	MK BPK	Majelis Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat/ Mahkamah

¹⁹*Ibid.*, h. 758.

²⁰Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 54.

	Presiden & Wakil Presiden	Perwakilan Rakyat/ Badan Perwakilan Rakyat			Keuangan Indonesia/ Mahkamah Keuangan
3.	duta & konsul bank sentral	Majelis Perwakilan Daerah/ Dewan Perwakilan Daerah/ Mahkamah Perwakilan Daerah/ Badan Perwakilan Daerah		11.	Keuangan Indonesia/ Badan Keuangan Indonesia Majelis Kementerian Negara/ Dewan Kementerian Negara/ Mahkamah Kementerian Negara/ Badan Kementerian Negara
4.	Pemerintahan Daerah TNI POLRI komisi pemilihan umum	Majelis Pertimbangan Presiden/ Dewan Pertimbangan Presiden/ Mahkamah Pertimbangan Presiden/ Badan Pertimbangan Presiden		12.	Majelis Pemerintahan Daerah/ Dewan Pemerintahan Daerah/ Mahkamah Pemerintahan Daerah/ Badan Pemerintahan Daerah
5.	KY	Majelis Agung/ Dewan Agung/ Mahkamah Agung/ Badan Agung		13.	Majelis Ketentaraan Indonesia/ Dewan Ketentaraan Indonesia/ Mahkamah Ketentaraan Indonesia/ Badan Ketentaraan Indonesia
6.		Majelis Konstitusi/ Dewan Konstitusi/ Mahkamah Konstitusi/ Badan Konstitusi		14.	Majelis Kepolisian Indonesia/ Dewan Kepolisian Indonesia/ Mahkamah Kepolisian Indonesia/ Badan Kepolisian Indonesia
7.		Majelis Pemeriksa Keuangan/ Dewan Pemeriksa Keuangan/ Mahkamah Pemeriksa Keuangan/ Badan Pemeriksa Keuangan		15.	Majelis Pemilihan Umum/ Dewan Pemilihan Umum/ Mahkamah Pemilihan Umum/ Badan Pemilihan Umum
8.		Majelis Kepresidenan/ Dewan Kepresidenan/ Mahkamah Kepresidenan/ Badan Kepresidenan		16.	Majelis Yudisial/ Dewan Yudisial/ Mahkamah Yudisial/ Badan Yudisial
9.		Majelis Kedutaan dan Konsulat/ Dewan Kedutaan dan Dewan Konsulat/ Mahkamah Kedutaan dan Mahkamah Konsulat/ Badan Kedutaan dan Badan Konsulat			
10.		Majelis Keuangan Indonesia/ Dewan			

Sumber : Kreasi Penulis

Memahami Tabel 3 dengan berdasarkan perbandingan di Negara Malaysia dan di Negara AS serta berdasarkan praktek ketatanegaraan, maka bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagaimana yang dipaparkan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 : Bentuk Lembaga Negara Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

No	Saat Ini	Semestinya
1.	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	DPD	Dewan Perwakilan Daerah
4.	dewan pertimbangan	Badan Pertimbangan Presiden
5.	MA	Mahkamah Agung
6.	MK	Mahkamah Konstitusi
7.	BPK	Dewan Pemeriksa Keuangan
8.	Presiden & Wakil Presiden	Badan Kepresidenan
9.	duta & konsul	Badan Kedutaan dan Badan Konsulat
10.	bank sentral	Badan Keuangan Indonesia
11.	Kementerian Negara	Badan Kementerian Negara
12.	Pemerintahan Daerah	Badan Pemerintahan Daerah
13.	TNI	Badan Ketentaraan Indonesia
14.	POLRI	Badan Kepolisian Indonesia
15.	komisi pemilihan umum	Badan Pemilihan Umum

²¹Lihat *Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.*

²²Lihat *Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.*

16.	KY	Mahkamah Yudisial
-----	----	-------------------

Sumber : Kreasi Penulis

Tabel 4 di atas menyajikan konsistensi bentuk lembaga yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan penjelasan, bahwa lembaga negara berbentuk majelis hanya untuk MPR, mengingat MPR gabungan DPR dan DPD.

Lembaga negara berbentuk dewan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan legislatif, yaitu DPR dan DPD. Sedangkan Dewan Pemeriksa Keuangan yang semula BPK, mengingat hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²¹. Selain itu Anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPD²².

Lembaga negara berbentuk mahkamah untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, yakni MA dan MK. Sementara Mahkamah Yudisial yang semula KY, mengingat KY meskipun bukan pelaksana kekuasaan kehakiman namun dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman²³.

Lembaga negara berbentuk badan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan

²³Lihat *BAB IX UUD NRI Tahun 1945.*

eksekutif, yaitu Badan Pertimbangan Presiden yang semula dewan pertimbangan, Badan Kepresidenan yang semula Presiden dan Wakil Presiden, Badan Kedutaan dan Badan Konsulat yang semula duta dan konsul, Badan Keuangan Indonesia yang semula bank sentral, Badan Kementerian Negara yang semula Kementerian Negara, Badan Pemerintahan Daerah yang semula Pemerintahan Daerah, Badan Ketentaraan Indonesia yang semula TNI, Badan Kepolisian Indonesia yang semula POLRI dan Badan Pemilihan Umum yang semula komisi pemilihan umum.

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Terjadi aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, karena pada saat pembuatan UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia belum ada, sehingga belum ada pemerintahan yang berdaulat. Hal itu terbukti UUD NRI Tahun 1945 dibuat oleh Badan Panitia Usaha-usaha Perseiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
2. Lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 semestinya berbentuk majelis untuk MPR, mengingat MPR gabungan DPR dan DPD. Berbentuk dewan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang

melaksanakan kekuasaan legislatif, berbentuk mahkamah untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif serta berbentuk badan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardj. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- JC. Fong. *Constitutional Federalism in Malaysia*. Selangor : Sweet & Maxwell Asia, 2008.
- Mukthie Fadjar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, Edisi Pertama, 1991.

Makalah

- Sri Soemantri, "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Transkrip Diskusi Publik Di Komisi Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta, 9 September 2004.

Disertasi

- Yudi Widagdo Harimurti. "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)". *Disertasi*. Malang : Program Studi Doktor Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2016.